



SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

LAMPUNG TIMUR, 12 Januari 2022

OLEH :

TAPM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



KEBIJAKAN DANA DESA TA 2022



Alokasi Dana Desa
TA 2022 sebesar
Rp68 triliun

Perpres No. 104/2021 Rincian APBN 2022:

Dana Desa TA 2022 ditentukan penggunaannya untuk:

- program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40%;
- program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
- dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8%, dari alokasi Dana Desa setiap desa, dan;
- Program sektor prioritas lainnya

Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah

| Kebijakan | Pengaturan |
|--|--|
| Penyempurnaan Kebijakan Pengalokasian Dana Desa | <input type="checkbox"/> Perluasan cluster Alokasi Dasar berdasarkan Jumlah Penduduk dari 5 cluster menjadi 7 cluster agar lebih mencerminkan keadilan |
| | <input type="checkbox"/> Menurunkan nominal Alokasi Afirmasi per desa agar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal lebih termotivasi mendapatkan Alokasi Kinerja |
| | <input type="checkbox"/> Memperkecil porsi Alokasi Formula dari 31% menjadi 30% dan selisihnya untuk memperbesar porsi komponen Alokasi Kinerja dari 3% menjadi 4% untuk memotivasi semua desa agar meningkatkan status dan kinerjanya |
| Penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa | <input checked="" type="checkbox"/> Pemulihan ekonomi nasional di desa melalui program perlinsos BLT Desa |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat termasuk penurunan stunting dan penanganan COVID-19 di desa |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Program TIK untuk peningkatan kualitas pelayanan desa |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Program peningkatan kualitas basis data |
| Perbaiki sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan Dana Desa | <input checked="" type="checkbox"/> Pemantauan dan evaluasi Dana Desa |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan penyediaan kualitas basis data |
| Melanjutkan kebijakan pengenaan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa | <input type="checkbox"/> Jika terdapat desa bermasalah, atau: |
| | <input type="checkbox"/> Kades menyalahgunakan Dana Desa |

ALUR PERHITUNGAN DANA DESA TA. 2022

Dana Desa Rp68 T
AD : AA : AK : AF
(65 : 1 : 4 : 30)

Alokasi Dasar (AD) Per Desa
= Sesuai Klaster Jumlah Penduduk

AA untuk DST JPM Tinggi = 206,8 Juta

AA untuk DT JPM Tinggi = 103,4 Juta

Kriteria Utama = 3 Kriteria Utama (Desa Berkembang, Maju, Mandiri, Bukan penerima AA, Melaksanakan BLT Desa 2020)
Kriteria Kinerja = 10 Wajib dan Tambahan

AF Kab/Kota =
Jumlah AF Seluruh Desa dalam Kab/Kota

AD Kab/Kota
= Jumlah Desa x AD Per Desa

AA Kab/Kota =
(Jumlah DST x AA DST JPM Tinggi) + (Jumlah DT x AA DT JPM Tinggi)

AK Kab/Kota =
Jumlah Desa yang mendapatkan AK x Nilai AK (241,9 juta)

DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AK Kab/Kota + AF Kab/kota

AD per desa = Sesuai Klaster
Jumlah Penduduk

AA per desa =
AA untuk DT dengan JPM Tinggi = 119,4 juta
AA untuk DST dengan JPM Tinggi = 238,8 juta
Selainnya = 0

AK per desa = 241,9 juta
Jumlah desa penerima AK setiap kabupaten/kota dibagi dalam 5 kluster (rata2 15% Jumlah Desa)

AF per desa =
AF Nasional x [(10% x Rasio JP) + (40% x Rasio JPM) + (10% x Rasio LW) + (40% x Rasio IKG)]

Rasio JP = JP Desa : JP Nasional
Rasio JPM = JPM Desa : JPM Nasional
Rasio LW = LW Desa : Total LW Nasional
Rasio IKG = IKG Desa : Total IKG Nasional

DD per Desa = AD Desa + AA Desa + AK Desa + AF Desa

Dana Desa per Kab/kota ditetapkan dalam PerPres Rincian APBN

DD per Desa ditetapkan dalam PMK Pengelolaan Dana Desa



Pembagian klaster berdasarkan range Jumlah Penduduk

Alokasi Dasar TA 2022 (Pagu Rp68 Triliun 7 Klaster)

| Klaster JP | Range JP | Jumlah Desa | Bobot | Proporsi | AD Per Desa | Total AD (ribuan Rp) | Jumlah Penduduk | AD Per Kapita (Rupiah) |
|------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | < 100 | 790 | 1.00 | 790 | 415,978 | 328,622,620 | 55,797 | 5,889,611 |
| 2 | 101 - 500 | 11,843 | 1.15 | 13,619 | 478,334 | 5,664,909,562 | 3,855,319 | 1,469,375 |
| 3 | 501 - 1.500 | 24,011 | 1.30 | 31,214 | 540,725 | 12,983,347,975 | 22,430,266 | 578,832 |
| 4 | 1.501 - 3.000 | 16,734 | 1.45 | 24,264 | 603,117 | 10,092,559,878 | 36,202,974 | 278,777 |
| 5 | 3.001 - 5.000 | 11,311 | 1.60 | 18,098 | 665,508 | 7,527,560,988 | 43,870,353 | 171,587 |
| 6 | 5.001 - 10.000 | 8,240 | 1.75 | 14,420 | 727,900 | 5,997,896,000 | 55,414,185 | 108,238 |
| 7 | > 10.000 | 2,031 | 1.90 | 3,859 | 790,291 | 1,605,081,021 | 29,933,204 | 53,622 |
| | Jumlah | 74,960 | | 106,265 | | 44,199,978,044 | 191,762,098 | |

- Total AD 65% dari pagu Dana Desa Rp44,19 Triliun turun dari pagu AD tahun sebelumnya Rp46,79 Triliun.
- Total pagu AD Besar AD per Desa lebih proporsional karena ditentukan berdasarkan jumlah penduduk
- Desa dengan jumlah penduduk sedikit mendapat AD lebih kecil dibanding dengan desa dengan jumlah penduduk banyak
- **Memperbaiki ketimpangan AD per kapita.**

Jumlah penduduk desa tertinggi yaitu 80.942 jiwa (Desa Sumberjaya di Kab. Bekasi), sedangkan jumlah penduduk desa terendah yaitu 19 jiwa (Desa Wahuka Kab. Puncak)

Alokasi Afirmasi TA 2022 Untuk Desa Pada Desil 7, 8, 9, dan 10

| Desa Penerima AA | Jumlah Desa | Bobot | Proporsi | AA Per Desa (ribuan Rp) | Total AA (ribuan Rp) |
|------------------------|--------------|-------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Desa Tertinggal | 3.414 | 1 | 3.414 | 119.423 | 407.710.122 |
| Desa Sangat Tertinggal | 1.140 | 2 | 2.280 | 238.847 | 272.285.580 |
| Jumlah | 4.554 | | 5.694 | | 679.995.702 |

- Total AA 1% dari pagu Dana sebesar Rp679,9 Miliar turun dari pagu AA tahun sebelumnya Rp719,9 Miliar.
- Dilakukan pelebaran desil desa penerima AA (desil 7 s.d. 10) sehingga jumlah desa penerima AA bertambah menjadi 4.554 Desa dari sebelumnya 3.559 Desa;
- Besaran AA per Desa diturunkan menjadi : (1) Rp119,4 juta untuk DT dan (2) Rp238,8juta untuk DST ;
- Penurunan AA per Desa ditujukan agar pemberian AA tidak dianggap sebagai insentif bagi desa DT dan DST.

Alokasi Kinerja TA 2022 (5 Klaster Jumlah Desa Penerima AK Setiap Kabupaten/Kota)

| Klaster AK | Batas Atas Klaster | % Desa Penerima | Jumlah Desa | AK Per Desa (ribuan Rp) | Total AK (ribuan Rp) |
|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 51 | 17% | 211 | 241.906 | 51.042.166 |
| 2 | 100 | 16% | 1.212 | | 293.190.072 |
| 3 | 400 | 15% | 8.710 | | 2.107.001.260 |
| 4 | 500 | 14% | 548 | | 132.564.488 |
| 5 | >500 | 13% | 563 | | 136.193.078 |
| | | Jumlah | 11.244 | | 2.719.991.064 |

- Total AK 4% dari pagu Dana Desa naik 1% dari pagu AK tahun sebelumnya menjadi Rp2,7 Triliun dari sebelumnya Rp2,1 Triliun.
- Penetapan jumlah desa penerima AK setiap kabupaten/kota dibagi dalam 5 klaster dari sebelumnya 3 klaster;
- Jumlah desa penerima AK bertambah menjadi 11.244 desa dari sebelumnya 7.496 desa;
- Nilai AK sebesar Rp241,9 juta lebih besar dari pada nilai AA untuk DST yang sebesar Rp238,8 juta untuk memotivasi semua desa untuk meningkatkan status dan kinerja desa agar mendapatkan AK.



Kriteria Utama merupakan kriteria yang **harus dimiliki oleh suatu Desa sebagai penentu kelayakan desa** penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, yaitu:

- 1** Bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi (AA) dalam Dana Desa pada tahun 2022
- 2** Desa dengan Status Berkembang atau Maju atau Mandiri pada tahun 2021
- 3** Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun 2020



Kriteria Kinerja untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 mencakup beberapa kategori, yaitu:

- 01** KATEGORI MASUKAN (*INPUT*), yaitu kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2019 dan 2020
- 02** KATEGORI PROSES (*PROCESS*), yaitu kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2020
- 03** KATEGORI KELUARAN (*OUTPUT*), yaitu kinerja desa dalam pencapaian keluaran Dana Desa tahun 2020
- 04** KATEGORI HASIL (*OUTCOME*), yaitu kinerja desa dalam pencapaian hasil pembangunan desa tahun 2019, 2020 dan 2021





PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- a Perubahan Rasio PADes terhadap Total Pendapatan APBDes dari tahun 2019 ke tahun 2020; dan
- b Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Total Belanja APBDes pada tahun 2020



CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

- a Persentase Realisasi Penyerapan (Keuangan) Dana Desa pada tahun 2020;
- b Persentase Capaian Keluaran (Output) Dana Desa pada tahun 2020



PENGELOLAAN DANA DESA

- a Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap Total Belanja Dana Desa pada tahun 2020; dan
- b Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola pada tahun 2020



CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN DESA

- a Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke tahun 2021;
- b Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke tahun 2021;
- c Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021; dan
- d Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari tahun 2019 ke tahun 2020



INDIKATOR WAJIB DALAM KRITERIA KINERJA

Kebijakan Alokasi Formula TA 2022


| VARIABEL | PROPORSI | |
|---------------------------------|----------|------|
| | 2021 | 2022 |
| Jumlah Penduduk (JP) | 10% | 10% |
| Jumlah Penduduk Miskin (JPM) | 40% | 40% |
| Luas Wilayah (LW) | 20% | 10% |
| Indek Kesulitan Geografis (IKG) | 30% | 40% |

- Total AF 30% dari pagu Dana Desa turun 1% dari porsi pagu AF tahun sebelumnya 31% menjadi Rp20,4 Triliun dari sebelumnya Rp22,3 Triliun.
- Perhitungan AF semula dilakukan dengan cara menghitung alokasi kab/kota terlebih dahulu selanjutnya dihitung per Desa. Untuk TA 2022 dilakukan perubahan penghitungan yaitu AF dihitung alokasi per desa terlebih dahulu selanjutnya dihitung alokasi per kab/kota, untuk menghasilkan AF per desa yang lebih berkeadilan.
- Tetap menyeimbangkan bobot Kependudukan (JP dan JPM) dan Kewilayahan (LW dan IKG) 50% : 50%;
- Pada aspek kewilayahan, bobot LW dikurangi menjadi 10% dan memperbesar bobot IKG menjadi 40%.

Sumber Data Pengalokasian Dana Desa TA 2022

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 13



Dalam hal data tidak tersedia, terdapat anomali data, atau tidak memadai, perhitungan Dana Desa dilakukan berdasarkan:

- data yang digunakan pada penghitungan Dana Desa tahun sebelumnya,
- menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada,
- menggunakan data hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga penyedia data, dan/atau
- data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.



Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui

pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa



program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa



Mitigasi bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa





PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

SDGs Desa :

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs
Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs
Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa Peduli Lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

1. Program Perlindungan Sosial berupa BLT DD Paling Sedikit 40% dari Pagu DD,
2. Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani Paling Sedikit 20 % dari Pagu DD,
3. Dukungan Pendanaan Penanganan COVID-19 Paling Sedikit 8 % dari Pagu DD,
4. Pendataan Desa (Pemutakhiran Data SDGs dan IDM)
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Desa Melalui Bumdes dan Bumdesma
6. Pengembangan Desa Wisata
7. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (Smart Village)
8. Pencegahan Stunting di Desa
9. Pengembangan Desa Inklusif
10. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa,
11. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan non Alam

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DD (40%)

Pasal 33, PMK 190

Kriteria Penerima Manfaat

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
- b. Kehilangan mata pencaharian
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d. Keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik dari APBD maupun APBN
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan belum menerima bantuan; atau
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Daftar KPM ditetapkan dengan perkades/keputusan kades paling kurang memuat:

1. nama dan alamat KPM;
2. rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
3. jumlah KPM.

Pembayaran BLT Desa

1. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 untuk bulan pertama s.d. bulan kedua belas per KPM.
2. Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus.

1. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua s.d. bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
2. Jumlah KPM BLT Desa bulan kedua s/d Bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT Desa bulan pertama
3. Dalam hal terdapat KPM BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, kepala Desa wajib mengganti dengan KPM yang baru.
4. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Desa ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa



KEGIATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI (20%)



a

pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan

- a. pembibitan, pembenihan (pertanian, peternakan)
- b. Pelatihan pengolahan / budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan
- c. Pengembangan pertanian hidroponik
- d. Pengembangan pakan ternak/ikan alternative
- e. Pengembangan sentra pertanian, perikanan, peternakan terpadu
- f. Pembukaan lahan pertanian/perkebunan
- g. Normalisasi jaringan irigasi tersier
- h. Pembangunan/peningkatan /pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- i. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tersier
- j. pembangunan kolam , pembangunan kandang komunal
- k. Alat-alat produksi pertanian, perikanan, peternakan
- l. Lain-lain kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur pendukung usaha pertanian/perikanan/peternakan sesuai kebutuhan, potensi dan kewenangan desa

b.

pembangunan lumbung pangan Desa;

- a. Bangunan/gedung lumbung pangan desa
- b. Kelengkapan isi lumbung Desa
- c. Infrastruktur pendukung lumbung pangan desa

c.

pengolahan pasca panen; dan;

- a. pengadaan alat-alat TTG untuk pasca panen misal : Pengereng gabah, alat-alat pengolahan hasil perikanan dll
- b. Pelatihan pengolahan hasil panen
- c. Lain-lain kegiatan Pengolahan pasca panen sesuai kebutuhan, potensi dan kewenangan desa

d.


penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Dukungan Pendanaan Penanganan COVID-19 (8%)

- Memberdayakan Pos Jaga Desa;
- Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu,
- Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
- Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- Memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah
- Melakukan monitoring, pendataan dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
- Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19 termasuk operasional kegiatan vaksin di Desa




Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (Smart Village)



- 1) tower untuk jaringan internet;
- 2) pengadaan alat pendukung Smart village
- 3) Internet Desa.
- 4) Operator Desa



Pencegahan stunting di Desa



- 1) kesehatan ibu dan anak;
- 2) konseling gizi;
- 3) air bersih dan sanitasi;
- 4) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah
- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa
- 10) Rembuk Stunting

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa

- Peningkatan Kapasitas BPD
- Peningkatan Kapasitas PKK
- Peningkatan Kapasitas Kader Desa
- Peningkatan Kapasitas kelembagaan Desa lainnya sesuai kebutuhan



Pemantauan
dan evaluasi
oleh
Pemda



Penyaluran
Dana Desa

Prioritas
penggunaan
Dana Desa

Sisa Dana
Desa di
RKUD
dan RKD

Capaian
keluaran
Dana
Desa



Pasal 49 dan Pasal 50

1

Bentuk Sanksi:

Kementerian Keuangan c.q. DJPK dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Non BLT melalui naskah dinas DJPK kepada DJPb dan bupati/wali kota atau kementerian/lembaga terkait atas permasalahan penyalahgunaan Dana Desa oleh kades dan desa mengalami permasalahan administrasi/status hukum.

2

Pengenaan Sanksi:

1. Kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
2. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa

3

Dokumen Pengenaan Sanksi, berupa:

1. surat permohonan dari bupati/wali kota untuk permasalahan Kades yang ditetapkan sebagai tersangka.
2. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga untuk permasalahan Desa.

4

Penyaluran Kembali:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa setelah menerima surat permohonan dari bupati/wali kota dan surat rekomendasi dari kementerian/lembaga.
2. Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa karena kades ditetapkan sbg tersangka, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada TA berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.



SANKSI BLT DESA

Pasal 51 dan Pasal 53



SANKSI YG TIDAK MELAKSANAKAN BLT DESA DI TAHUN 2021

1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan pada TA 2021 dan/atau tambahan BLT Desa untuk 35 kabupaten prioritas TA 2021, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran Dana Desa tahap II TA 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
2. Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musdesus tidak terdapat calon KPM BLT Desa dan ditetapkan dalam perkades/keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemda atau pejabat yang ditunjuk.
3. Perkades/keputusan kepala Desa merupakan syarat penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa TA 2022.
4. Dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemda, maka tidak dikenakan sanksi pemotongan.

SANKSI YG TIDAK MELAKSANAKAN BLT DESA DI TAHUN 2022

1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan TA 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran Dana Desa tahap II TA 2023.
2. Pengenaan sanksi dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa TA 2022

Perpres 104 / 2021
(Rincian APBN
TA 2022)

Prioritas Penggunaan Dana Desa :

- program perlindungan sosial (BLT Desa) → paling sedikit 40%;
- program ketahanan pangan dan hewani → paling sedikit 20%;
- dukungan pendanaan penanganan COVID-19 → paling sedikit 8%, dan
- program sektor prioritas lainnya.

PENGANGGARAN

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

PENYALURAN

Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa *lebih kecil* dari besaran yang ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN, *Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 60% dari pagu Dana Desa setiap Desa.*



REALOKASI DANA DESA

Menteri Keuangan **dapat** melakukan **realokasi Dana Desa** antarDesa dalam satu kabupaten/kota atas selisih anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang dianggarkan dibawah 40% dari pagu dana desa, realokasi selisih BLT Desa digunakan untuk mendukung:

- kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
- program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
- kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
- kegiatan prioritas lainnya.

1. Penghitungan Selisih Dana Desa

Bupati/wali kota melakukan penghitungan besaran selisih Dana Desa setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat

2. Pemberitahuan Selisih Dana Desa oleh Bupati/wali kota

Bupati/wali kota memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih yang dihasilkan melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN) kepada kepala Desa

3. Pemberitahuan selisih Dana Desa oleh Menteri Keuangan

Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa sekabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD kepada bupati/wali kota

4. Penghitungan Realokasi

Bupati/wali kota melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

5. Penetapan Hasil Realokasi

Hasil penghitungan realokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.



- ✓ mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional,
 - ✓ disampaikan paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data
- Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*



KEBIJAKAN REALOKASI DANA DESA TA 2022 (2)

Pasal 52



CONTOH SIMULASI REALOKASI DANA DESA : Kabupaten X



Langkah-Langkah Strategis Percepatan Penyusunan APBDes Tahun 2022

1. Melaksanakan Musdesus Penetapan KPM paling lambat 20 Januari 2022 – Output BA+Notulensi+DH, Perkades
2. Penyusunan RAB sesuai dengan draft Perbup satuan harga, khusus untuk kegiatan fisik bisa menggunakan survey harga yang disepakai di kecamatan --- bagi desa yang siap, 25 januari 2022 ditargetkan sudah dilakukan evaluasi APBDes
3. Proses asistensi usulan DD direncanakan dilaksanakan di Kecamatan bersamaan dengan proses evaluasi APBDes
4. Untuk pagu ADD dan kegunaannya serta pagu BHP termasuk harga satuan khusus non fisik akan segera di sampaikan ke Desa oleh Dinas PMD



TERIMA KASIH